Jurnal Ilmiah Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam
Volume 24 Nomor 02 Tahun 2026
Print ISSN : 1693-0576
Online ISSN : 2540-7783

URGENSI TES HIV PRANIKAH DALAM MEWUJUDKAN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MAQASID SYARI'AH*

Haya Dzakiyatu Al Huwaidah[1], Khoirul Ahsan[2]
Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember, Indonesia
e-mail: [1]hayadzah2001@gmail.com , [2]khoirulahsan.ka@gmail.com

Abstract

The implementation of prenatal HIV screening is a strategy that has been employed to prevent the transmission of HIV and to ensure the health of offspring. The objective of this study is to analyze the impact of HIV testing prior to marriage on marital harmony from the perspective of maqasid syari'ah. This research employed a qualitative approach with a descriptive-analytical design to explore the implementation of premarital HIV testing, its implications, and the maqasid syari'ah perspective on this policy in promoting marital harmony. Data were collected through in-depth interviews with couples who had undergone premarital HIV testing and healthcare professionals in Bandung City, as well as a literature review of academic journals, government regulations, and maqasid syari'ah references. The findings indicate that the implementation of premarital HIV testing in Bandung City has been based on adequate fundamental principles, although improvements are still needed in counseling methods, service standards, cross-sectoral integration, and supporting policies. Communication and disclosure of HIV status between partners are important factors in reducing the risk of HIV transmission and play a significant role in maintaining marital harmony. From the perspective of maqasid syari'ah, the policy is consistent with the principles of hifz al-nafs and hifz al-nasl, as it seeks to safeguard life and future generations from harm. Appropriate policies and service procedures for premarital HIV testing can reduce the risk of HIV transmission to spouses and children, thereby serving the public interest (maslahat) and contributing to the preservation of marital harmony.

Keywords: *premarital HIV testing, marital harmony, maqasid syari'ah*

Abstrak

Tes HIV pranikah merupakan upaya pencegahan penularan HIV dan menjamin keturunan sehat. Penelitian ini bertujuan menganalisis Implikasi Tes HIV Pranikah Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Maqasid Syari'ah. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menggali praktik tes HIV pranikah, dampaknya, serta pandangan maqasid syariah terhadap kebijakan tes HIV pranikah untuk keharmonisan rumah tangga. Data dihimpun melalui wawancara mendalam terhadap pasangan yang telah menjalani tes HIV pranikah dan tenaga kesehatan di Kota Bandung, studi kepustakaan terhadap

jurnal, regulasi serta literatur maqasid syari'ah. Temuan memperlihatkan bahwa pelaksanaan tes HIV pranikah di Kota Bandung telah bertumpu pada prinsip dasar yang cukup memadai, meskipun masih memerlukan penguatan pada aspek metode konseling, standar pelayanan, integrasi lintas sektor, dan kebijakan. Komunikasi dan keterbukaan status HIV merupakan faktor penting pada penurunan risiko penularan kepada pasangan dan berpengaruh penting terhadap keharmonisan rumah tangga. Dari perspektif maqasid syari'ah, kebijakan tes HIV pranikah selaras dengan prinsip hifz al-anfs dan hifz an-nasl karena bertujuan melindungi jiwa dan keturunan dari kemudaratan. Kebijakan dan prosedur layanan yang tepat pada tes HIV pranikah, dapat menurunkan risiko penularan HIV terhadap pasangan dan anak sebagai landasan maslahat untuk menjamin keharmonisan rumah tangga.

Kata kunci: *Tes HIV pranikah, keharmonisan rumah tangga, maqasid syari'ah*

Received:	Revised:	Accepted:	Published:
August, 1 2026	August, 18 2026	August, 30 2026	October, 31 2026

A. Pendahuluan

Dalam ajaran islam, pernikahan dipandang sebagai ikatan yang kokoh sekaligus suci, yang diarahkan untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah* (ketenangan jiwa), *mawaddah* (rasa cinta), *rahmah* (kasih sayang), sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman (QS. Ar-Rum [30]:21):

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

Artinya: "*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir*" (Kementerian Agama RI, 2019).

Pernikahan tidak sekadar menyatukan dua hati, melainkan sebuah komitmen untuk merajut kehidupan berumah tangga yang harmonis. Terwujudnya keharmonisan menjadi capaian yang diharapkan setiap pasangan, sehingga menuntut persiapan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga (Fitriani, 2011). Keharmonisan rumah tangga tidak hanya bertumpu pada dimensi spiritual dan psikologi, tetapi juga mencakup kesiapan fisik, sosial dan pengetahuan yang memadai (Zubaeri & Mutista, 2022). Salah satu upaya mewujudkannya dilakukan melalui pemeriksaan kesehatan pranikah, sebagai upaya preventif dalam menghadapi risiko penyakit menular yang berpotensi memengaruhi stabilitas keharmonisan rumah tangga.

Salah satu penyakit menular yang memiliki dampak jangka panjang terhadap kehidupan individu maupun keluarga adalah infeksi *Human Immunodeficiency Virus* (HIV), karena penyakit ini bersifat kronis seumur hidup, memengaruhi sistem kekebalan tubuh, kesehatan mental, serta aspek sosial-ekonomi. Penularan HIV yang tidak diketahui sejak sebelum pernikahan berpotensi menimbulkan dampak negatif pada aspek kesehatan, ekonomi, sosial, dan psikologis penderita HIV (Sianturi & Wittiarika, 2022). Penyakit ini merupakan permasalahan kesehatan global yang signifikan, terutama di Indonesia (Natasya et al., 2025).

Data statistik di Indonesia pada tahun 2024 tercatat 63.707 kasus baru HIV dari hampir 7 juta tes dengan kasus HIV tertinggi pada kelompok usia 25-49 tahun (62%), diikuti kelompok usia 20-24 tahun (19%), dan kelompok usia ≥50 tahun (11%). Ditinjau dari populasi berisiko Positivity Rate Orang dengan HIV/ ODHIV tertinggi pada tahun 2024 ditemukan pasangan ODHIV (28,4%), Pelanggan Pekerja Seks (PS) (14,7%), Anak ODHIV (13,6%), Lelaki yang Seks dengan Lelaki (LSL) (7,3%), dan Pasangan Risiko Tinggi (5,9%) (Kemenkes RI, 2024). Pada tahun 2025 sampai triwulan III dari 5.262.230 orang yang dites HIV periode Januari–September 2025 ditemukan 48.124 ODHIV (positivity rate 0,9%). Berdasarkan populasi berisiko Positivity Rate ODHIV ditemukan pada tahun 2025 dari yang tertinggi adalah pasangan ODHIV 28,3%, Pelanggan PS 17,1%, Anak ODHIV 12,6%, LSL 6,6% dan Pasangan Risiko Tinggi 5,7% (Kemenkes RI, 2026b). Data Nasional tahun 2024 tampak bahwa pada populasi reproduksi menjadi kelompok tertinggi tertular HIV dan berdasarkan risiko penularan pada tahun 2024 maupun 2025 tampak bahwa penularan melalui seksual mendominasi penularan HIV sehingga risiko penularan HIV pada pasangan sangat tinggi. Kondisi inilah yang mendasari perlunya pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan guna memastikan status kesehatan calon pasangan (Afifah et al., 2025). Anjuran ini telah diterapkan secara Nasional melalui Cek Kesehatan Gratis (CKG) melalui Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun yang diubah dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis, bahkan di beberapa daerah di Indonesia sebelum adanya CKG telah menerapkan Tes HIV sebagai pemeriksaan pranikah, meskipun sifatnya masih berupa anjuran dan belum diwajibkan secara nasional.

Salah satu daerah yang telah melaksanakan tes untuk calon pengantin/ Catin adalah Kota Bandung. Hal tersebut dilaksanakan karena epidemi HIV di Kota Bandung berada ditingkat epidemi terkonsentrasi yaitu penularan HIV pada populasi berisiko lebih dari 5% dengan penemuan kasus HIV di Fasilitas Layanan Kesehatan secara kumulatif dari tahun 1991 sampai tahun 2025 sebanyak 13.873.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Bandung ditemukan jumlah kasus baru rata-rata 800-900 kasus baru per tahun dengan risiko penularan pada tahun 2025 terbanyak melalui Heteroseksual 42%, LSL 34%, Populasi Umum 20%, Ibu Hamil 3% dan Pengguna NAPZA suntik 1%. Berdasarkan hasil tes HIV pada Catin, pada tahun 2020 ditemukan 12 kasus HIV positif dari 13.169 Catin yang dites, sedangkan pada tahun 2025 ditemukan 11 kasus HIV positif dari 15.921 Catin yang dites (SIHA 2.1 Kemenkes RI, 2025). Memperhatikan data di atas, maka sangat beralasan jika Pemerintah Kota Bandung menerbitkan Surat Edaran Walikota sejak tahun 2020 yang direvisi pada tahun 2025 melalui Surat Edaran No. 142-Bag.Kesra/2025 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan pada Catin di Kota Bandung. Walaupun surat edaran sudah diterbitkan sejak tahun 2020, dalam pelaksanaannya banyak mengalami hambatan terutama dalam pendataan Catin yang dites, sehingga pendataan baru dapat dilakukan secara baik dan benar dimulai tahun 2024.

Sebagai salah satu bentuk upaya *preventif* yang dianjurkan bagi Catin, tes HIV diyakini mampu mencegah munculnya problematika dalam kehidupan berumah tangga di kemudian hari (Kurniawan, 2022), dan menjadi salah satu informasi penting sebelum membangun bahtera rumah tangga. Meskipun tes HIV memiliki tujuan mulia dalam melindungi calon pasangan, implementasinya menimbulkan berbagai permasalahan dan dilema yang perlu dikaji. Apakah tes HIV pranikah benar-benar efektif dalam melindungi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga sekaligus menilai potensi dampak negatif yang mungkin timbul, seperti stigma sosial dan pelanggaran privasi.

Dalam perspektif hukum Islam, kebijakan tes HIV pranikah dapat ditelaah melalui kerangka *maqasid syari'ah* yang merupakan tujuan pokok penetapan syariat Islam untuk kemaslahatan umat manusia. Syariat Islam diturunkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan, yang menjadi inti dari kajian maqasid syariah, yakni suatu usaha untuk memahami maksud dan tujuan syara' dalam setiap penetapan hukumnya (Afanin & Syarafuddin, 2023). Untuk merealisasikan tujuan tersebut, Islam mensyariatkan untuk menjaga lima perkara *dharuriyyah* manusia, yakni perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) (Nasution & Nasution, 2021). Dalam konteks tes HIV pranikah, prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* menjadi sangat relevan karena berkaitan langsung dengan perlindungan kesehatan individu dan kelangsungan keturunan yang sehat. Tes HIV pranikah dapat dipandang sebagai salah satu bentuk ikhtiar untuk memenuhi kedua tujuan syariat tersebut melalui deteksi dini status kesehatan, sehingga pasangan berpeluang mengambil langkah yang diperlukan untuk menjaga diri dan keluarganya dari penularan penyakit berbahaya.

Penelitian mengenai tes HIV pranikah dan pemeriksaan kesehatan calon pengantin telah dikaji oleh beberapa peneliti melalui berbagai pendekatan, terutama hukum Islam, hukum keluarga, kebijakan kesehatan, dan *maqasid syari'ah*. Penelitian Saepullah et al., (2019) menunjukkan bahwa pemeriksaan HIV bagi calon pengantin dapat diterima dalam Islam karena bertujuan menjaga kesehatan pasangan dan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa tes HIV merupakan bentuk ikhtiar untuk mencegah kemudaratan dalam rumah tangga, dengan tetap memperhatikan kerahasiaan hasil pemeriksaan, menjaga kehormatan individu, dan menghindari stigma terhadap penderita HIV/AIDS. Selanjutnya, Kurniawan (2022) menjelaskan bahwa tes HIV pranikah merupakan upaya preventif yang sejalan dengan konsep *dar'u al-mafasid* (mencegah kerusakan) dan *sadd al-dzarī'ah* (menutup jalan menuju kemudaratan), namun tetap harus memperhatikan hak privasi dan martabat calon pengantin.

Penelitian Jayusman et al., (2022) menunjukkan bahwa pemeriksaan kesehatan pranikah, termasuk HIV/AIDS, memiliki nilai kemaslahatan karena bertujuan menciptakan keluarga yang sehat dan mencegah risiko kesehatan dalam kehidupan rumah tangga. Selain itu, Saidon et al., (2015) dalam menunjukkan bahwa program pemeriksaan HIV pranikah dapat menjadi instrumen perlindungan keluarga dan kesehatan masyarakat melalui deteksi dini serta pencegahan penularan HIV kepada pasangan dan keturunan. Kajian Irwansyah dan Damanik (2026) juga memperkuat bahwa pemeriksaan sebelum menikah memiliki keterkaitan dengan tujuan syariat, khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*). Sementara itu, penelitian Moler dan Prasetya (2025b) menunjukkan bahwa persoalan HIV tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memiliki dampak terhadap hubungan keluarga, perlindungan jiwa, keturunan, dan keberlangsungan rumah tangga.

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu tersebut, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek hukum tes HIV pranikah, konsep pencegahan kemudaratan, kebijakan pemeriksaan kesehatan calon pengantin, serta perlindungan kesehatan masyarakat. Meskipun beberapa penelitian telah mengaitkan pemeriksaan kesehatan pranikah dengan konsep *maqasid syari'ah*, kajian yang secara khusus menganalisis hubungan antara urgensi tes HIV pranikah dengan upaya mewujudkan keharmonisan rumah tangga melalui perspektif maqasid syari'ah secara komprehensif masih belum banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya belum secara mendalam mengkaji bagaimana tes HIV pranikah dapat berperan dalam membangun keterbukaan pasangan, meningkatkan kesiapan dalam membina rumah tangga, mencegah konflik akibat persoalan

kesehatan, serta mendukung terciptanya keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dengan menempatkan tes HIV pranikah bukan hanya sebagai prosedur medis atau kebijakan hukum, tetapi sebagai bagian dari implementasi tujuan perkawinan Islam (*maqasid al-usrah*) dalam menjaga kemaslahatan keluarga. Penelitian ini secara khusus menganalisis kontribusi tes HIV pranikah terhadap perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), penjagaan kehormatan (*hifz al-'ird*), serta terciptanya keharmonisan rumah tangga berdasarkan prinsip-prinsip *maqasid syari'ah*.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tes HIV pranikah pada keharmonisan rumah tangga dari sudut *maqasid syari'ah*, dengan menjawab tiga pertanyaan: bagaimana praktik tes HIV dalam menjaga keharmonisan rumah tangga, dampaknya terhadap keharmonisan rumah tangga, serta pandangan *maqasid syariah* terhadap kebijakan tes untuk keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam memperkaya kajian *maqasid syari'ah* pada isu kesehatan dan keluarga modern, sekaligus menjadi landasan *syar'i* yang kuat bagi kebijakan tes HIV pranikah, serta menjawab keraguan masyarakat tentang hukumnya dalam Islam. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya aspek privasi Catin dan perlunya edukasi yang tepat agar tes HIV pranikah dipahami oleh masyarakat sebagai upaya bersama untuk menjaga kesehatan dan keharmonisan rumah tangga, bukan sebagai bentuk diskriminasi atau pelanggaran terhadap martabat individu.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Bandung, sebagai salah satu wilayah dengan status epidemi HIV terkonsentrasi yang telah menerapkan kebijakan pemeriksaan kesehatan pranikah bagi Catin melalui Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 142-Bag.Kesra/2025. Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis untuk menggali implikasi tes HIV pranikah terhadap keharmonisan rumah tangga dalam perspektif *maqasid syari'ah*. Sumber data terdiri atas data primer dan sekunder. Data primer dihimpun melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik purposive sampling, yakni 3 (tiga) tenaga kesehatan yang terlibat langsung dalam penyelenggaraan layanan tes HIV pranikah di Kota Bandung dan 8 (delapan) pasangan/klien yang telah menjalani tes HIV pranikah.

Data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan berupa jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, laporan resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, serta literatur yang berkaitan dengan *maqasid syari'ah* dan hukum Islam. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam yang dilaksanakan

setelah memperoleh persetujuan (*informed consent*), dengan menjaga kerahasiaan identitas informan. Keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi metode dengan membandingkan hasil wawancara tenaga kesehatan, pasangan, serta data sekunder yang relevan. Analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Huberman, 2014), untuk memperoleh gambaran mengenai relevansi tes HIV pranikah dalam menjaga *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* sebagai bagian dari tujuan syariat Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktik Tes HIV Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tes HIV pranikah bagi Catin telah berjalan di puskesmas, meskipun implementasinya masih memiliki variasi antar fasilitas. Secara umum, para informan memandang tes HIV pranikah sebagai bagian penting dari pelayanan kesehatan reproduksi yang bertujuan untuk mendeteksi dini infeksi, mencegah penularan kepada pasangan, serta melindungi ibu dan anak dari risiko penularan HIV. Tujuan tersebut sejalan dengan konsep HIV *Testing Services* (HTS) yang dikembangkan World Health Organization (WHO), yaitu bahwa tes HIV bukan hanya untuk menegakkan diagnosis, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju pencegahan, pengobatan, dan perlindungan terhadap penularan HIV (WHO, 2015b).

Ditinjau dari sisi prosedural, pelaksanaan tes HIV pranikah di lapangan pada dasarnya telah sejalan dengan pedoman WHO yang menjelaskan bahwa setiap pelayanan HIV Testing Services harus memenuhi prinsip 5C, yaitu *Consent*, C*onfidentiality, Counselling, Correct Test Results,* dan *Connection to Care*. Kelima prinsip tersebut menjadi standar internasional dalam penyelenggaraan layanan tes HIV (WHO, 2015a). Temuan penelitian ini menunjukkan tahapan konseling pra-tes, pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium, dan konseling pasca-tes disertai *informed consent* serta jaminan kerahasiaan.

Variasi teknis yang ditemukan di lapangan, seperti pemisahan alur layanan berdasarkan jenis kelamin (Poli IMS untuk laki-laki dan Poli KIA untuk perempuan) maupun penerapan pendekatan tes and *treat* merupakan bentuk adaptasi lokal yang secara substansi tetap memenuhi prinsip pelaksanaan tes HIV pada Catin, yaitu kesukarelaan, kerahasiaan, konseling komprehensif, dan non-diskriminasi. Kondisi ini konsisten dengan hasil *scoping review* oleh (Afifah et al., 2025) yang menemukan bahwa kebijakan skrining HIV bagi Catin baik secara nasional maupun internasional masih belum seragam dan belum sepenuhnya bersifat wajib, sehingga

pelaksanaannya sangat bergantung pada kesiapan serta infrastruktur layanan kesehatan setempat.

Namun demikian, ketika praktik tes HIV pranikah dibandingkan dengan pengalaman Catin sebagai penerima layanan, masih terlihat adanya kesenjangan pada aspek edukasi dan penyebarluasan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 4 dari 8 informan mengaku tidak pernah memperoleh edukasi mengenai pentingnya tes HIV pranikah sebelum menikah. Selain itu, 6 dari 8 informan juga tidak mengetahui adanya dasar hukum yang mengatur pemeriksaan tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa informasi mengenai tujuan, manfaat, maupun landasan hukum tes HIV pranikah belum sepenuhnya dipahami oleh Catin sebelum mengakses layanan kesehatan. Hasil ini sejalan dengan penelitian (Zulaizeh et al., 2023) yang menunjukkan bahwa pengetahuan Catin mengenai kesehatan pranikah masih tergolong rendah, namun mengalami peningkatan yang signifikan setelah dilakukan edukasi, sehingga edukasi merupakan faktor penting dalam meningkatkan kesiapan Catin menghadapi pemeriksaan kesehatan pranikah. Oleh karena itu, meskipun secara normatif kebijakan pemeriksaan kesehatan Catin telah didukung oleh berbagai regulasi, seperti Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual, yang mengatur penyelenggaraan layanan konseling dan tes HIV sebagai bagian dari upaya penanggulangan HIV, Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, yang mewajibkan Catin menjalani skrining kesehatan sebelum menikah, serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 yang mengintegrasikan skrining HIV ke dalam Program CKG implementasinya belum sepenuhnya diikuti dengan penyebarluasan informasi dan edukasi yang menjangkau seluruh Catin.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa peran lintas sektor non-kesehatan dalam mendukung edukasi tes HIV pranikah belum terlaksana secara optimal. Hasil wawancara menunjukkan bahwa 5 dari 8 informan menilai KUA, kelurahan dan kecamatan hanya berperan dalam proses administrasi tanpa disertai edukasi mengenai tujuan dan manfaat tes HIV pranikah. Padahal, Surat Edaran Wali Kota Bandung No. 142-Bag.Kesra/2025 telah mengatur keterlibatan RT/RW, kelurahan, kecamatan, KUA, dan puskesmas dalam pemeriksaan kesehatan Catin. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi lintas sektor masih berorientasi pada pemenuhan persyaratan administratif dibandingkan fungsi promotif dan edukatif, sehingga informasi mengenai tujuan, manfaat, dan urgensi tes HIV pranikah belum tersampaikan secara optimal kepada Catin sebelum mengakses layanan kesehatan.

Temuan Fahrurrajib (2018) sejalan dengan penelitian ini karena sama-sama menempatkan tes HIV pranikah sebagai upaya *preventif* untuk mencegah penularan HIV dalam lingkup keluarga. Namun demikian, penelitian ini memberikan penekanan yang lebih spesifik pada aspek implementasi program di lapangan, yaitu adanya kesenjangan data antara Catin yang terdaftar di KUA dan yang benar-benar menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan. Hal ini menegaskan bahwa efektivitas tes HIV pranikah tidak hanya bergantung pada kesediaan Catin, tetapi juga pada koordinasi lintas sektor, ketersediaan mekanisme pemantauan, serta evaluasi program yang berkelanjutan. Dengan demikian, temuan (Fahrurrajib, 2018) memperkuat argumentasi normatif mengenai urgensi tes HIV pranikah, sedangkan hasil penelitian ini menegaskan bahwa penguatan regulasi dan pengawasan pelaksanaan masih diperlukan agar tujuan *preventif* tersebut dapat tercapai secara optimal.

Meskipun secara prosedural pemisahan alur layanan tersebut dinilai tetap memenuhi standar dasar pelaksanaan tes HIV, penelusuran terhadap substansi layanan konseling menunjukkan adanya persoalan yang perlu dicermati. Selain kesenjangan edukasi tersebut, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling tes HIV pranikah di lapangan masih dilakukan secara terpisah antara pihak laki-laki dan perempuan, sejalan dengan pemisahan alur layanan berdasarkan poli sebagaimana diuraikan sebelumnya. Pemisahan tersebut memang belum tentu bertentangan dengan prinsip kerahasiaan dan non-diskriminasi, namun dari sisi keterbukaan status kesehatan antarpasangan, pola konseling yang terpisah berisiko menimbulkan ketidakterbukaan antar pasangan, karena informasi mengenai status HIV salah satu pihak berpotensi tidak tersampaikan kepada pasangannya, sehingga pasangan yang berstatus negatif tidak mengetahui bahwa pasangannya positif HIV dan tidak dapat mengambil langkah pencegahan (*safer sex*) secara memadai. Idealnya, konseling tes HIV pranikah dilaksanakan secara berpasangan (*couple counseling*), sehingga kedua Catin mengetahui status HIV masing-masing sejak awal. Selain itu, regulasi yang berlaku belum mengatur secara rinci dan khusus mengenai tata cara pelaksanaan konseling, baik yang dilaksanakan di wilayah domisili pihak laki-laki maupun wilayah domisili pihak perempuan, sehingga pelaksanaannya masih sangat bergantung pada kebijakan teknis masing-masing fasilitas kesehatan.

Kesenjangan lain yang ditemukan dalam penelitian ini adalah belum optimalnya monitoring petugas kesehatan terhadap pasangan dengan status HIV positif maupun pasangan *serodiskordan* pasca-pernikahan. Hal ini terlihat dari tidak tersedianya data mengenai status HIV pasangan Catin dari kasus *serodiskordan* yang telah menikah, sehingga sulit dipastikan apakah pasangan tersebut tetap menjalani

pemeriksaan ulang secara berkala. Padahal, berdasarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency* Virus, Acquired *Immune* Deficiency *Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual, pasangan berisiko idealnya menjalani tes ulang pada 2 (dua) minggu maupun 3 (tiga) bulan pasca tes pertama, guna memastikan status HIV negatif tetap terjaga sekaligus memberikan edukasi berkelanjutan kepada pasangan *serodiskordan*. Ketiadaan mekanisme monitoring dan tes ulang yang terstruktur ini menunjukkan bahwa ketentuan normatif dalam Permenkes tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh mekanisme teknis di lapangan, sehingga perlu direkomendasikan penambahan kebijakan mengenai monitoring dan tes ulang pasangan *serodiskordan*, baik dalam kebijakan nasional maupun kebijakan daerah, agar keberlanjutan perlindungan kesehatan pasangan Catin tetap terjamin setelah pernikahan berlangsung.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa praktik tes HIV pranikah di Kota Bandung telah berjalan dengan prinsip dasar yang memadai dari sisi prosedur klinis dan edukasi, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek tata kelola program, terutama integrasi data lintas instansi dan penetapan indikator kinerja yang mengikat, agar tes HIV benar-benar berfungsi optimal sebagai instrumen menjaga keharmonisan rumah tangga sejak sebelum pernikahan berlangsung.

2. Dampak Tes HIV Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga.

Secara konseptual, WHO menekankan bahwa tes HIV merupakan pintu masuk (*entry point*) menuju pencegahan, pengobatan, perawatan, dan dukungan bagi ODHIV. Melalui deteksi dini, Catin dapat mengakses layanan pencegahan seperti seperti *Pre-Exposure Prophylaxis* (PrEP), *Post-Exposure Prophylaxis* (PEP), program *Prevention of Mother-to-Child Transmission* (PMTCT), serta terapi *antiretroviral* (ARV). UNAIDS menjelaskan bahwa penggunaan ARV secara konsisten hingga capai kondisi *Undetectable* = *Untransmittable* (U=U) secara efektif mencegah penularan HIV melalui hubungan seksual (WHO, 2021) (UNAIDS, 2024). Data cakupan tes HIV pada Catin di Kota Bandung memperlihatkan bahwa temuan kasus positif pada populasi ini tergolong rendah, yakni 12 kasus dari 13.169 Catin yang dites pada tahun 2020 dan 11 kasus dari 15.921 Catin pada tahun 2025 (SIHA 2.1 Kemenkes RI, 2025) Rendahnya angka temuan ini konsisten dengan penjelasan responden bahwa mayoritas kasus positif pada Catin justru berkaitan dengan riwayat nikah berulang, bukan penularan baru pada pasangan yang belum menikah, sehingga secara umum program ini telah berjalan sesuai tujuan teoretisnya, yaitu sebagai instrumen deteksi dini dan bukan sebagai penapisan populasi berisiko tinggi semata.

Keharmonisan rumah tangga dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya agama, keimanan, dan ketakwaan, komunikasi dan keterbukaan, kepercayaan,

kesehatan fisik, psikologis, dan spiritual, kondisi ekonomi, serta pendidikan (Arief et al., 2023). Dari berbagai faktor tersebut, penelitian ini mendapati bahwa komunikasi yang terbuka, kepercayaan antarpasangan, dan kesadaran menjaga kesehatan merupakan faktor yang paling berperan dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, dampak tes HIV terhadap keharmonisan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh hasil pemeriksaan, tetapi juga pada cara pasangan menyikapi dan mengomunikasikan hasil tersebut.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa 7 dari 8 informan tetap mempertahankan pernikahan meski salah satu atau kedua pasangan diketahui HIV positif, dan 5 dari 8 informan menyatakan telah saling terbuka mengenai status kesehatan masing-masing. Keterbukaan tersebut mendorong terbangunnya komunikasi yang jujur dan rasa saling percaya sehingga pasangan dapat bersama-sama mengambil keputusan terkait pengobatan, pencegahan penularan, serta perencanaan kehidupan rumah tangga. Sebaliknya, perceraian yang ditemukan pada penelitian ini tidak dipicu oleh status HIV secara langsung, melainkan oleh faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga dan penyalahgunaan zat.

Selain faktor komunikasi dan keterbukaan antarpasangan, temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa kebijakan dari sektor keagamaan, khususnya pembinaan pranikah, belum sepenuhnya memberikan perhatian yang serius terhadap aspek kesehatan Catin, termasuk isu HIV. Peran KUA dan lembaga bimbingan pranikah masih cenderung berfokus pada aspek administratif dan bimbingan keagamaan tanpa disertai penguatan pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan status kesehatan sebagai bagian dari kesiapan berumah tangga. Minimnya perhatian lintas sektor terhadap dimensi kesehatan ini, menimbulkan permasalahan di kemudian hari, karena pasangan yang tidak dibekali pemahaman yang memadai mengenai pentingnya keterbukaan status kesehatan lebih rentan mengalami goncangan ketika status HIV salah satu pihak baru terungkap setelah pernikahan berlangsung, sebagaimana ditemukan pada beberapa kasus dalam penelitian ini yang berdampak pada risiko hilangnya keharmonisan rumah tangga, bahkan hingga terjadi perceraian.

Meski demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa waktu diketahuinya status HIV baik sebelum maupun sesudah menikah memiliki pengaruh yang berbeda terhadap dinamika keharmonisan rumah tangga. Pasangan yang mengetahui status HIV sejak sebelum menikah cenderung memiliki kesempatan lebih besar untuk mengambil keputusan secara sadar, mempersiapkan langkah pencegahan, serta membangun rumah tangga di atas dasar kejujuran. Sebaliknya, keterbukaan mengenai status HIV belum sepenuhnya terjadi pada tahap pranikah. Beberapa responden mengaku baru mengetahui atau mengungkapkan status HIV

pasangan setelah menikah, bahkan ada yang baru mengetahuinya saat kehamilan, setelah sebelumnya status tersebut disembunyikan. Kondisi ini menimbulkan rasa dibohongi dan hilangnya kepercayaan pada tahap awal, meskipun pada akhirnya sebagian besar hubungan tersebut dapat dipertahankan.

Temuan ini diperkuat oleh hasil penelitian Rifqi (2019) yang menunjukkan bahwa keterbukaan diri antara suami istri berpengaruh signifikan terhadap keharmonisan keluarga. Dalam konteks tes HIV pranikah, keterbukaan bukan hanya menyangkut aspek emosional pasangan, tetapi juga status kesehatan yang secara langsung berkaitan dengan keselamatan bersama. Pandangan responden penelitian ini bahwa fondasi keharmonisan rumah tangga lebih banyak ditopang oleh kepercayaan dan keterbukaan komunikasi dibandingkan semata-mata kondisi fisik pasangan, sejalan dengan temuan tersebut sekaligus menegaskan bahwa dampak tes HIV terhadap keharmonisan rumah tangga sangat bergantung pada bagaimana status kesehatan itu dikomunikasikan, bukan pada status HIV itu sendiri.

Temuan ini juga menunjukkan pentingnya penguatan layanan konseling pranikah sebagai sarana untuk mendorong keterbukaan status kesehatan pasangan sejak dini. Melalui konseling, calon pasangan dapat membangun keselarasan dalam aspek kesehatan, psikologis, sosial, dan hukum sebelum memasuki pernikahan, sekaligus memperoleh kesempatan untuk melakukan diagnosis dini serta penanganan medis yang tepat apabila ditemukan suatu kondisi kesehatan. Dengan demikian, keterbukaan mengenai kondisi kesehatan tidak hanya mendukung kesiapan menikah, tetapi juga berperan dalam meminimalkan risiko konflik, perselisihan, maupun kekerasan dalam rumah tangga serta memungkinkan perencanaan keluarga yang lebih matang dan harmonis (Armanto, 2020).

Kekurangan lain terlihat dari ketidakseragaman pemahaman tenaga kesehatan mengenai besaran manfaat pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak (PPIA/PMTCT) melalui tes HIV pranikah, di mana estimasi yang diberikan bervariasi antara 30-40 persen hingga 90-95 persen tergantung responden. Variasi angka yang cukup lebar ini menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan dibandingkan dengan data resmi pemerintah. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/90/2019 tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran (PNPK) Tata Laksana HIV, intervensi pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak yang efektif terbukti mampu menurunkan angka transmisi vertikal hingga di bawah 2%. Perbedaan pemahaman ini mengindikasikan belum optimalnya internalisasi materi edukasi baku, tatalaksana serta pengawasan terhadap pasangan Catin, terutama terkait penanganan hasil postif tes HIV pranikah agar dapat mencegah penularan HIV pada pasangan maupun anak, padahal regulasi mewajibkan setiap fasilitas kesehatan menjadikan PNPK HIV sebagai acuan dalam

penyusunan standar prosedur operasional untuk menjamin kualitas informasi dan tatalaksana pencegahan penularan HIV di masyarakat.

Selain itu, layanan *Post-Exposure Prophylaxis* (PEP) atau *Profilakis Pasca-Pajanan* (PPP) pada beberapa fasilitas tingkat pertama masih terkendala oleh regulasi dan kebijakan teknis. Berdasarkan Permenkes Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan *Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome* dan Infeksi Menular Seksual, pemberian ARV profilakis (PPP) oleh pemerintah saat ini masih diprioritaskan secara terbatas bagi bayi yang lahir dari ibu dengan HIV, korban kekerasan seksual, dan tenaga kesehatan yang mengalami kecelakaan kerja. Kondisi ini berbeda dengan layanan PPIA yang telah berjalan lebih optimal karena diamanatkan untuk terintegrasi secara wajib dengan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di seluruh fasilitas layanan kesehatan.

3. Pandangan *Maqasid Syari'ah* Terhadap Dampak Kebijakan Tes HIV Pra Nikah Dalam Menjaga Keharmonisan Rumah Tangga

Maqasid syari'ah merupakan landasan pemahaman tentang tujuan-tujuan mendasar penetapan hukum Islam. Sebagai cabang *ushul fikih*, *maqasid* dipakai sebagai dasar *ijtihad* untuk persoalan yang belum diatur oleh *nash*, selama tidak bertentangan dengan syariat. Tujuannya adalah mencapai kemaslahatan dan mencegah *mafsadah*, yang direalisasikan melalui pemeliharaan lima *maqasid* pokok: agama, jiwa, *nasab*, akal, dan harta (Afanin & Syarafuddin, 2023).

Kurniawan (2022) dalam kajiannya tentang pemeriksaan HIV bagi Catin menegaskan bahwa persoalan ini tidak ditemukan jawabannya secara eksplisit dalam *nash*, sehingga diperlukan pisau analisis *sadd al-dzari'ah* untuk menilai apakah tindakan tersebut mengandung *mashlahat* atau justru *mafsadat*. Pendekatan ini, bersandar pada pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, ulama bermazhab Hanbali yang dikenal rasional dan menolak anggapan tertutupnya pintu *ijtihad*, karena persoalan hidup yang terus berkembang menuntut pembaruan *ijtihad* secara berkelanjutan. Berbeda dari mayoritas ulama yang menolak *sadd al-dzari'ah*, Ibnu Qayyim justru menjadikannya bagian dari metode penetapan hukum, sejalan dengan gagasan *maqashid syari'ah* bahwa kemaslahatan bersifat kontekstual dan mengikuti perubahan zaman, tempat, serta kondisi sebagaimana kaidah fiqihnya:

تَغَيُّرُ الْأَحْكَامِ بِتَغَيُّرِ الْأَزْمِنَةِ وَالْأَمْكِنَةِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya: "*Perubahan hukum mengikuti perubahan zaman, tempat dan kondisi*"(Kurniawan, 2022).

Kesimpulan serupa juga ditemukan pada kajian *premarital check up* dari perspektif *maqashid syari'ah* oleh Tamrin, yang menegaskan bahwa tes kesehatan pranikah dianjurkan karena manfaat preventifnya sejalan dengan *kaidah sadd al-*

dzari'ah, dengan penekanan pada dua tujuan syariah yang paling relevan, *yaitu hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* (Tamrin, 2021).

Menurut Moler & Prasetya (2025a), pelaksanaan tes HIV pranikah sejalan dengan dua kaidah fikih, yaitu درء المفاسد مقدم على جلب المصالح (mendahulukan pencegahan kerusakan dari pada meraih kebaikan) dan kaidah لا ضرر ولا ضرار (larangan saling mencelakakan). Berdasarkan kaidah tersebut, penyebaran HIV melalui hubungan seksual dalam pernikahan dikategorikan sebagai *mafsadat* yang harus dicegah, karena bertentangan dengan dua unsur *maqashid syari'ah*, yakni *hifdz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan).

Merujuk pada kerangka analisis tersebut, temuan dalam penelitian ini memperkuat argumen bahwa kebijakan tes HIV pranikah dapat dipahami sebagai upaya mewujudkan kelima kemaslahatan pokok: *hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-ʿaql, hifz al-nasl,* dan *hifz al-mal*. Dari kelima dimensi tersebut, *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* paling relevan dengan data lapangan penelitian ini, di mana tenaga kesehatan maupun pasien memandang tes HIV pranikah bukan sebagai pembatasan hak untuk menikah, melainkan sebagai bentuk ikhtiar melindungi diri, pasangan, dan keturunan.

a. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Prinsip *hifz al-nafs* menempatkan perlindungan atas keselamatan diri dan pasangan sebagai salah satu tujuan utama syariat. Oleh karena itu, pelaksanaan tes HIV pranikah sejalan dengan kaidah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak *mafsadah (kerusakan) didahulukan dari pada memberikan kemashlahatan*" (Al-Zarqa, 1989)

Kaidah tersebut menegaskan bahwa upaya pencegahan terhadap risiko penularan HIV kepada pasangan maupun anak harus diprioritaskan melalui deteksi dini sebelum perkawinan. Tes HIV juga sejalan dengan kaidah:

لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ

Artinya: "*Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain*" (Djazuli, 2019).

Kedua kaidah tersebut menegaskan pentingnya pencegahan risiko penularan HIV melalui deteksi dini sebelum pernikahan. Penerapan kaidah ini tercermin dalam hasil penelitian, di mana seluruh responden tenaga kesehatan memandang tes HIV pranikah sebagai bagian dari ikhtiar menjaga jiwa dan mencegah mudarat, sementara pasangan yang mengetahui status HIV sejak awal dan bersikap terbuka lebih mampu mengambil langkah pencegahan sesuai anjuran tenaga kesehatan, seperti menjalani terapi ARV, PrEP, maupun penggunaan kondom

pada pasangan serodiskordan. Dengan demikian semakin menguatkan pandangan ini dengan menegaskan bahwa penerapan tes HIV/AIDS bagi Catin bersifat *ijtihadiyyah*, yaitu ketentuan yang penetapannya didasarkan pada kebutuhan dan kemaslahatan yang dapat berkembang mengikuti dinamika sosial, sehingga pelaksanaannya tidak bertentangan dengan hukum Islam dan bukan dimaksudkan untuk menghalangi hak seseorang untuk menikah, melainkan sebagai ikhtiar bersama menjaga keselamatan jiwa dan keberlangsungan rumah tangga (Saepullah et al., 2019).

b. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Tes HIV pranikah juga berkontribusi pada *hifz al-nasl* karena memungkinkan dilakukannya upaya pencegahan penularan HIV dari orang tua kepada anak sejak sebelum terjadinya kehamilan. Hal ini sejalan dengan Permenkes Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak, khususnya Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak dilakukan melalui empat strategi, yaitu pencegahan penularan HIV pada perempuan usia reproduksi, pencegahan kehamilan yang tidak direncanakan pada perempuan dengan HIV, pencegahan penularan HIV dari ibu hamil dengan HIV kepada bayi yang dikandungnya, serta pemberian dukungan psikologis, sosial, dan perawatan kepada ibu dengan HIV beserta anak dan keluarganya. Dengan mengetahui status HIV sejak sebelum menikah, pasangan dapat mengambil keputusan reproduksi yang lebih bertanggung jawab, memperoleh terapi ARV apabila diperlukan, serta merencanakan kehamilan secara aman sehingga risiko penularan HIV kepada anak sejak masa kehamilan, persalinan, maupun menyusui dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa tes HIV pranikah merupakan salah satu bentuk implementasi *hifz al-nasl* melalui upaya preventif untuk menjaga kualitas dan keberlangsungan keturunan.

c. Keterbukaan sebagai Wujud Kejujuran

Prinsip keislaman yang menjadi landasan dalam membangun rumah tangga adalah nilai *sidq* (kejujuran), yang menempatkan keterbukaan dan penyampaian informasi secara benar sebagai fondasi hubungan suami istri. Kejujuran dalam Islam merupakan nilai moral fundamental yang menjadi dasar terbangunnya kepercayaan, tanggung jawab, dan integritas dalam setiap hubungan, termasuk dalam kehidupan keluarga (Nugroho et al., 2024). Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Ta'ala. dalam QS. Al-Aḥzāb ayat 70:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: "*Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar*." (Kementerian Agama RI, 2019)

Menurut Ibnu Katsir, frasa *qaulan sadīdan* bermakna perkataan yang lurus (*mustaqīm*), benar (*ṣawāb*), dan sesuai dengan kebenaran tanpa mengandung kebohongan. Perintah ini menunjukkan bahwa seorang mukmin dituntut untuk menjaga kejujuran dalam setiap perkataan dan perbuatannya sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah (Ibnu Katsir, 1998).

Prinsip tersebut diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wa sallam. yang diriwayatkan oleh Imam Muslim:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

Artinya: *"Hendaklah kalian berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran menuntun kepada kebajikan, dan kebajikan menuntun ke surga*."(HR.Muslim, 2607)

Selain itu, Allah Ta’ala. juga berfirman dalam QS. An-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "*Dan pergaulilah mereka (istri-istri) dengan cara yang patut (baik)*." (Kementerian Agama RI, 2019)

Kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa kejujuran dan perlakuan yang baik merupakan fondasi dalam membangun keluarga yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai tersebut memiliki relevansi yang kuat dalam praktik. Sebanyak 7 dari 8 informan pasien menilai bahwa penyembunyian status kesehatan merupakan bentuk kebohongan dan perbuatan yang berdosa karena berpotensi menimbulkan kemudaratan bagi pasangan maupun anak yang akan dilahirkan. Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa keterbukaan status HIV sejak sebelum menikah berkorelasi dengan keharmonisan rumah tangga yang lebih stabil, sedangkan ketertutupan informasi cenderung menimbulkan kekecewaan, hilangnya kepercayaan, bahkan berujung pada konflik dan perceraian.

Meskipun demikian, nilai ideal kejujuran ini ternyata belum sepenuhnya konsisten dengan praktik, sebagaimana diuraikan pada poin dampak sebelumnya, sebagian pasangan tetap memilih menunda pengungkapan status HIV hingga setelah menikah atau bahkan hingga masa kehamilan, yang menunjukkan bahwa kesadaran moral semata belum cukup untuk menjamin praktik keterbukaan apabila tidak diperkuat oleh instrumen kebijakan yang lebih tegas.

d. Kesenjangan antara Regulasi dan Implementasi

Dari perspektif *maqasid syari’ah*, kebijakan tes HIV pranikah di Indonesia sesungguhnya sejalan dengan tujuan-tujuan syariat, namun implementasinya masih menghadapi kendala yang berpotensi mengurangi capaian *maslahat* tersebut. Telaah regulasi menunjukkan bahwa sebagian besar peraturan tingkat nasional, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan maupun

Permenkes Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi, belum secara eksplisit mewajibkan tes HIV bagi Catin dan hanya mewajibkan skrining kesehatan secara umum, dan baru diatur secara lebih jelas melalui Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang CKG serta kebijakan tingkat daerah seperti Surat Edaran Wali Kota Bandung No. 142-Bag.Kesra/2025. Ketiadaan kewajiban yang tegas dan seragam di tingkat nasional menyebabkan keberhasilan pelaksanaan tes HIV pranikah sangat bergantung pada ada tidaknya regulasi daerah yang mengikat, sebagaimana terlihat dari perbedaan cakupan tes antara wilayah yang memiliki Peraturan Wali Kota dan yang belum, sehingga kepatuhan terhadap prinsip keterbukaan pada akhirnya lebih banyak bergantung pada kesadaran moral individu dibandingkan pada kewajiban hukum yang mengikat.

Penelusuran lebih jauh juga menemukan adanya celah struktural yang membatasi jangkauan perlindungan kebijakan tes HIV pranikah. Pelaksanaan skrining tes HIV dilakukan melalui mekanisme pelayanan Catin yang terhubung dengan administrasi pernikahan resmi. Oleh karena itu, pasangan yang mendaftarkan pernikahannya secara resmi diarahkan menjalani pemeriksaan kesehatan, termasuk HIV. Sebaliknya pasangan yang menikah secara *siri* tidak menjalani tes HIV pranikah karena pernikahannya tidak tercatat secara resmi. Kondisi ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan seorang informan yang menikah secara siri, sehingga tidak menjalani tes HIV sebelum menikah dan baru mengetahui status HIV saat menjalani pemeriksaan kehamilan pada trimester pertama. Pasangan yang menikah secara siri berada di luar cakupan regulasi, sehingga prinsip *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* tidak dapat dijamin bagi kelompok tersebut. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tujuan *hifz al-nafs* dan *hifz al-nasl* belum terwujud secara optimal bagi seluruh masyarakat. Keadaan ini bukan disebabkan oleh kelalaian tenaga kesehatan, tetapi karena pelaksanaan kebijakan masih berfokus pada Catin yang mengikuti proses pencatatan perkawinan resmi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Nurhaeni, 2018) yang menyatakan bahwa pelayanan tes HIV bagi Catin dilaksanakan melalui mekanisme pelayanan di KUA, sehingga jangkauan program bergantung pada Catin yang mengikuti proses perkawinan resmi. Selain itu, penelitian (Khoirot & Qomariyah, 2024) menunjukkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan kesehatan pranikah masih menghadapi berbagai kendala, seperti koordinasi antarlembaga dan mekanisme pelaksanaan yang masih perlu diperkuat.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tes HIV pranikah memiliki implikasi terhadap keharmonisan rumah tangga yang dipengaruhi oleh

keterbukaan dan komunikasi antarpasangan. Keterbukaan status HIV sebelum menikah dapat memperkuat kepercayaan, mendorong pengambilan keputusan yang tepat, serta membantu pasangan dalam merencanakan kehidupan keluarga secara lebih bertanggung jawab. Sebaliknya, ketertutupan informasi mengenai status HIV dapat menimbulkan hilangnya kepercayaan dan konflik dalam rumah tangga. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian yang ditemukan tidak disebabkan secara langsung oleh status HIV, melainkan dipengaruhi oleh faktor lain seperti kekerasan dalam rumah tangga. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarīʻah*, tes HIV pranikah merupakan bentuk upaya pencegahan terhadap kemudaratan (*sadd al-dharīʻah*) dalam rangka menjaga jiwa (*hifẓ al-nafs*) dan keturunan (*hifẓ al-nasl*), serta mendukung terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa persoalan kesehatan pranikah tidak hanya berkaitan dengan aspek medis, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan etika. Penelitian ini memperlihatkan bahwa kebijakan tes HIV pranikah dapat dikaji melalui pendekatan *maqāṣid al-syarīʻah*, terutama dalam upaya menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah dampak negatif akibat ketidakterbukaan status kesehatan. Selain itu, penerapan kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam ʻalā jalb al-maṣāliḥ* memperkuat bahwa pencegahan terhadap risiko penularan HIV dan perlindungan terhadap pasangan menjadi bagian penting dalam mewujudkan tujuan syariat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena masih berfokus pada pengalaman pasangan dan pelaksanaan tes HIV pranikah dalam ruang lingkup tertentu, sehingga belum menggambarkan seluruh variasi kondisi sosial dan budaya di berbagai wilayah. Penelitian ini juga belum mengkaji secara mendalam perspektif tenaga kesehatan, petugas KUA, dan pembuat kebijakan sebagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program tersebut. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas kajian melalui pendekatan komparatif antarwilayah, analisis efektivitas regulasi, serta penelitian mengenai peran konseling pranikah dalam meningkatkan keterbukaan pasangan.

Daftar Rujukan

Afanin, I., & Syarafuddin, M. (2023). Pernikahan Penderita Hiv Aids Dalam Tinjauan Maqashid Syariah. *Ar-Risalah Media Keislaman Pendidikan Dan Hukum Islam*, *21*(2), 198. https://doi.org/10.69552/ar-risalah.v21i2.2071

Afifah, F., Diniayuningrum, A., & Machfudloh. (2025). Implementasi Skrining tes HIV pada calon pengantin: Scooping Review. *J. Midwifery Health Sci. Sultan Agung*, *4*(1), 1–21. https://doi.org/10.30659/jmhsa.v4i1.61

Al-Zarqa, A. bin al-Syaikh. (1989). *Muhammad. Syarh al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. ed. Mustafa Ahmad Al-Zarqa,(Damascus: Dar Al-Qalam, 1989).

Arief, Y., Tulab, T., Diyati, N. A., & Yurista, D. Y. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keharmonisan Rumah Tangga Muslim Di Jawa Tengah. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, *5*, 17–30.

Armanto, R. P. (Ed.). (2020). *Peran Konseling Pra-nikah untuk Menurunkan Angka Kematian Maternal dan Angka Kematian Bayi*. Direktorat Penerbitan dan Publikasi Ilmiah Universitas Surabaya.

Irwansyah, & Damanik, D. (2026). Institutionalizing Premarital Screening: An Islamic Legal Politics Analysis through the Health Belief Model and Maqāṣid al-Sharīʿah. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 193–210.

Djazuli, A. (2019). Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis. In *8*. Prenada Media.

Fahrurrajib. (2018). Wajib Skrining Tes HIV Pra-Nikah Keluarga. *Maternal and Child Helath-Reproduction*, *5*(6), 2016.

Fitriani, I. K. (2011). Dukungan Keluarga Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Pranikah Sebagai Upaya Pembentukan Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, *25*(1), 89–100.

Huberman, A. (2014). *Qualitative data analysis a methods sourcebook*. https://www.sidalc.net/search/Record/KOHA-OAI-ECOSUR:4757/Description

Ibnu Katsir, I. bin U. (1998). *Tafsir Ibnu Katsir*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Jayusman, E., Jaya, H. V., Putra, A. E., & Bunyamin, M. (2022). Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 185 tahun 2017 Tentang Konseling dan Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Maslahah Mursalah. *MUASYARAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, *1*(1), 1–18.

Kemenkes RI. (2013). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pedoman Pencegahan Penularan HIV dari Ibu ke Anak*. https://peraturan.bpk.go.id/

Kemenkes RI. (2019). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/90/2019 Tentang Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran Tata Laksana HIV*.

Kemenkes RI. (2022). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus, Acquired Immune Deficiency Syndrome, dan Infeksi Menular Seksual.* https://peraturan.bpk.go.id/

Kemenkes RI. (2024). Perkembangan HIV AIDS dan Penyakit Infeksi Menular Seksual (PIMS) Tahun 2024.

Kemenkes RI. (2025a). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/33/2025 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun.* https://peraturan.bpk.go.id/

Kemenkes RI. (2025b). *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Upaya Kesehatan Reproduksi.* https://peraturan.bpk.go.id/

Kemenkes RI. (2026a). *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/84/2026 tentang Petunjuk Teknis Cek Kesehatan Gratis.* https://peraturan.bpk.go.id/

Kemenkes RI. (2026b). *Laporan Umpan Balik Capaian Program HIV, AIDS, dan PIMS Triwulan III Tahun 2025*.

Kementerian Agama RI. (2019). Al-Qur'an dan Terjemahannya (juz 11-20). In *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, Kementerian Agama Republik Indonesia.

Khoirot, I., & Qomariyah, S. (2024). *Implementasi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Tentang Tes Pranikah Di KUA Pekalongan Implementation of the Decree of Head of the Health Service Regarding Premarital Tests at KUA Pekalongan*.

Kurniawan, M. A. (2022). Pemeriksaan HIV bagi Calon Pengantin dalam Perundang-undangan dan Hukum Islam. *Sakina: Journal of Family Studies*, *6*(1), 2022.

Moler, A. F., & Prasetya, N. H. (2025a). Analisis Hubungan Suami Istri Pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS Di Desa Simalas Perspektif Maqasid Syariah. *Jurnal Studi Hukum Islam*, *13*(2), 269.

Moler, A. F., & Prasetya, N. H. (2025b). Analisis Hubungan Suami Istri Pada Pasangan Pengidap HIV/AIDS Di Desa Simalas Perspektif Maqasid Syariah. *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*, *14*(3), 278–289.

Muslim bin al-Hajjaj. (1955). *Shahih Muslim*. Maktabah Isa al-Babi al-Halabi wa Syurakah.

Nasution, M. S. A., & Nasution, R. H. (2021). *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. 167–186.

Natasya, Maharani, S. N., & MIsna. (2025). HIV / AIDS : Update Terkini di Indonesia. *Protein: Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, *3*(1), 27–36.

Nugroho, S., Sulthoni, A., & Murdianto. (2024). Konsep Kejujuran dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Lafadz Al-Sidq dalam Tafsir Al-Azhar). *BUNYAN AL-ULUM : Jurnal Studi Islam*, *1*(1), 19–42.

Nurhaeni, A. (2018). *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pemanfaatan*

Pelayanan Tes Hiv Oleh Pasangan Pengantin Di Kua Kota Cirebon. *3*(11), 15–28.

Pemerintah Kota Bandung. (2025). *Surat Edaran Wali Kota Bandung Nomor 142-Bag.Kesra/2025 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin di Kota Bandung*. www.kpakotabandung.or.id

Pemerintah Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.*

Rifqi, E. (2019). Pengaruh Keterbukaan Diri Suami Istri Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Titian Resak Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, *2*(1), 1–10.

Saepullah, A., Mohammad, R., & Abdillah, I. D. (2019). Tes Hiv/Aids Terhadap Calon Pengantin Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, *51*(1), 2502–6593.

Saidon, R., Kamaruddin, Z., Arifin, M., Ibrahim, N., & Sahari, N. H. (2015). Examining the Policy of Mandatory Premarital HIV Screening Programme for Muslims in Malaysia. *Pertanika Journal of Social Sciences & Humanities*, *23*, 129.

Sianturi, E. R., & Wittiarika, I. D. (2022). Gambaran Pengetahuan Dan Sikap Calon Pengantin Mengenai Premarital Screening Hiv. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, *14*(2), 415–422. https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v14i2.1996

SIHA 2.1 Kemenkes RI. (2025). *Sistem Informasi HIV AIDS dan IMS*.

Tamrin, K. (2021). Premarital Check Up Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'Ah. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, *3*(1), 89–114.

UNAIDS. (2024). Undetectable = Untransmittable: Public Health and HIV Viral Load Suppression. *UNAIDS Explainer*, (July), 1–4.

WHO. (2015a). *Consolidated guidelines on HIV testing services: 5Cs: Consent, confidentiality, counselling, correct results and connection 2015*. https://iris.who.int/handle/10665/179870

WHO. (2015b). *Pedoman Terpadu tentang Layanan Tes HIV: 5C: Persetujuan, Kerahasiaan, Konseling, Hasil yang Akurat, dan Koneksi 2015.* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK316039/?utm_source=chatgpt.com

WHO. (2021). WHO consolidated guidelines 2021. In *Optics InfoBase Conference Papers* (Issue July).

Zubaeri, A., & Mutista, H. (2022). *Pencegahan Hiv-Aids Melalui Kursus Pra Nikah Dalam Perspektif Islam Dan Sains*. *7*(1), 1–16.

Zulaizeh, F. M., Pipitcahyani, T. I., Aini, E. N., & Sholikah, S. M. (2023). *The Influence Of Health Education On Increasing The Knowledge Of Prospective Brides About Pre-Marital Health*. *4*, 13–22. https://doi.org/10.36082/jmswh.v4i1.1100